

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 16 TAHUN 2022, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf C angka 1 huruf c Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022, yaitu Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2015, Keputusan KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Dan Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim sebagai berikut: a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan, b. Melaksanakan rapat internal Tim, c. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022.
- Lampiran 1 Halaman.